

BAB II

SEJARAH DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRAN POLITIK

TAQIYUDDIN AN NABHANI

A. Kondisi Sosial Politik Pada Masa Kehidupan Taqiyuddin an Nabhani

Gagasan-gagasan dan ide-ide yang dikemukakan seorang pemikir sesungguhnya tidak mampu lepas dari lingkungan sosio-historis yang mengitarinya. Produk pemikiran tersebut sesungguhnya adalah dari proses interaksi pemikir dengan peradabannya. Hal inilah yang terjadi dengan Taqiyuddin An Nabhani. Ide pemikirannya yang banyak diikuti oleh masyarakat muslim di berbagai negara tentu tidak lepas dari lingkungan yang mengitarinya.

1. Kehidupan Politik

Perang Dunia I (1914-1918) adalah peristiwa politik besar yang mewarnai kehidupan politik dalam pertumbuhan taqiyuddin. Perang ini dimulai setelah Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria (sekarang Austria) dibunuh anggota kelompok teroris Serbia, Gavrilo Princip di Sarajevo. Tidak pernah terjadi sebelumnya konflik sebesar ini, baik dari jumlah tentara yang dikerahkan dan dilibatkan, maupun jumlah korbannya. Senjata kimia digunakan untuk pertama kalinya, pemboman massal warga sipil dari udara dilakukan, dan banyak

Janji dari Inggris ini tertuang dalam korespondensi antara Sir Henry MacMahon (Pejabat Tinggi Inggris di Kairo) dengan Sharif Hussein (pemimpin Arab Hashemite), yang dikenal dengan sebutan Hussein-MacMahon Correspondence.

Namun janji Inggris terhadap Arab untuk membantuk pembentukan pemerintahan Arab tidak segera diwujudkan. Inggris dan Prancis justru membuat perjanjian bilateral yang membagi bekas wilayah Imperium Ottoman untuk negara-negara Eropa, yang dikenal dengan Sykes-Picot Agreement. Dengan adanya kesepakatan tersebut, bangsa Arab tidak mendapatkan wilayah bekas Imperium Ottoman, yang secara otomatis membuat mereka tidak mungkin untuk bisa membentuk pemerintahan Arab yang independen. Dalam perjanjian tersebut, Inggris mendapatkan Yordania, Irak, dan sebagian wilayah Haifa, sementara Prancis mendapatkan Turki, Irak bagian utara, Suriah, dan Lebanon. Sedangkan negara-negara lain dibebaskan untuk memilih wilayah yang akan dikuasainya. Ketika dibuatnya Sykes-Picot Agreement, wilayah Palestina belum diserahkan kepada negara manapun, sehingga dijadikan sebagai sebuah wilayah internasional yang dikelola secara bersama-sama diantara negara-negara pemenang perang.

Sykes-Picot Agreement yang dibuat antara Inggris dan Prancis ternyata tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di kawasan Timur Tengah, karena sengketa yang terus terjadi antara negara-negara yang menguasai bekas wilayah Ottoman. Akhirnya Dewan Sekutu memutuskan untuk membuat konferensi yang diadakan di San Remo, Italia, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Konferensi San Remo menghasilkan keputusan yang memberikan wilayah Palestina dan Irak kepada Inggris, sedangkan Prancis mendapatkan Suriah dan Lebanon. Keputusan ini mengikutsertakan Balfour Declaration sebagai salah satu landasan dibuatnya alokasi wilayah tersebut, disamping Pasal 22 dari Kovenan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa menggunakan hasil dari Konferensi San Remo untuk membuat British Mandate of Palestine pada tahun 1920, yang menjadikan wilayah Palestina sebagai wilayah mandat yang akan dikelola oleh Inggris hingga penduduk di wilayah tersebut dapat memerintah secara otonom.

Tetapi setelah Perang Dunia I selesai semuanya menjadi sejarah. Ketika itu para panglima-panglima tentara sekutu berkonferensi di Roma pada bulan april 1922, dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam Bangsa-Bangsa mengenai sistem mandat⁶⁸ dan menyingkirkan bantuan dari komisi King Chane⁶⁹ memutuskan untuk meletakkan palestina dibawah mandat inggris. Dalam piagam itu juga dituliskan bahwa ada tugas pemerintah mandat inggris yaitu mempermudah pemindahan orang yahudi ke Palestina dan menarik hati mereka supaya pindah kesana dengan pertolongan Badan Perwakilan Zionis.

⁶⁸ Menurut Piagam Liga Bangsa-Bangsa, bangsa yang tadinya dibawah kekuasaan Turki yang telah mencapai taraf kemajuan, maka mereka layak untuk menjadi bangsa yang merdeka dan bangsa-bangsa itu diletakkan dibawah mandat sementara waktu, kewajiban negara yang diserahi mandat adalah semata-mata memberi bantuan.

⁶⁹ Komisi King Chane adalah komisi yang dibentuk setelah Perang Dunia I berakhir. Komisi tersebut berfungsi untuk menyelidiki pendapat dan keinginan Bangsa Arab. Menurut komisi ini hendaknya dibentuk suatu "uni" yang terdiri dari negara Suriah, Lebanon, Palestina dan Yordania untuk sementara waktu dibawah mandat Amerika.

Pada tahun 1920 pemerintah Inggris mengangkat Sir Herbert Samuel, yaitu seorang Yahudi Inggris, sebagai Komisaris Tinggi Inggris di Palestina untuk pertama kalinya. Hal ini diupayakan untuk merealisasikan perjanjian Balfour.⁷⁰ Sebelumnya telah muncul Deklarasi Sivas (1919 M) yang berisi Turki merdeka dan negeri Islam lainnya dari penjajah. Sekaligus melepaskan dari wilayah Khalifah Ustmani. Irak, Suriah, Palestina, Mesir dll mendeklarasikan konsensus kebangsaan sehingga mereka merdeka. Saat itu sentimen kebangsaan tambah kental dengan lahirnya Pan-Turkisme dan Pan Arabisme; masing-masing menuntut kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri atas nama bangsanya, bukan atas nama umat Islam. Akibat perpecahan ini maka berakhirilah masa kejayaan kekhalifahan.

Periode 1920-1948 : Mandat Inggris hingga terbentuknya Negara Israel
Tugas yang diberikan LBB kepada Inggris untuk mengelola wilayah Palestina sampai mereka bisa memerintah secara otonom, ternyata menimbulkan banyak friksi di antara warga di wilayah Palestina, khususnya antara Arab dan Yahudi. Kedua bangsa tersebut telah dijanjikan oleh Inggris untuk bisa membentuk pemerintahan berdaulat yang berdiri sendiri, sehingga menimbulkan banyaknya gesekan terutama klaim mengenai siapa yang paling berhak untuk berada di wilayah Palestina. Dalam kurun waktu hampir 30 tahun selama pemerintahan

⁷⁰ bahwa pemerintah Inggris mendukung rencana-rencana Zionis buat 'tanah air' bagi Yahudi di Palestina, dengan syarat bahwa tak ada hal-hal yang boleh dilakukan yang mungkin merugikan hak-hak dari komunitas-komunitas yang ada di sana.

Mandat Inggris, telah terjadi beberapa bentrokan diantara bangsa Arab dan Yahudi yang berada di wilayah Palestina, antara lain Palestine Riots 1920, Palestine Riots 1929, Arab Revolt 1936-1939, Jerusalem Riots 1947. Dalam kurun waktu ini pula, terjadi Perang Dunia II di wilayah Eropa yang telah melahirkan tragedi holocaust, sehingga semakin menguatkan niat bangsa Yahudi di Eropa untuk kembali ke tanah Palestina. Keberadaan Inggris di wilayah Palestina untuk membantu warga di Palestina menjadi otonom, justru menimbulkan resistensi dari Arab, sehingga keberadaannya tidak berfungsi maksimal dan jauh dari tujuan awal yang diharapkan ketika LBB menugaskan Inggris.

Lahirnya PBB sebagai penerus tugas dari LBB, tidak banyak membantu penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah Palestina. PBB, khususnya Majelis Umum, berinisiatif untuk membuat sebuah proposal perdamaian untuk Arab dan Yahudi di Palestina, yaitu dengan membuat partisi atau pembagian wilayah Palestina, sehingga terbentuk negara Arab dan Yahudi secara terpisah. Dalam proposal ini, Jerusalem tidak ditempatkan dibawah penguasaan Arab ataupun Yahudi, tetapi dijadikan sebagai sebuah wilayah internasional yang diurus secara internasional oleh PBB. Proposal menjadi Resolusi 181 Majelis Umum PBB, atau lebih dikenal dengan UN Partition Plan, memberikan 55% wilayah Palestina untuk dijadikan negara Yahudi, dan 45% sisanya untuk negara Arab. Secara demografis, komunitas Yahudi hanya ada sekitar 7% dari seluruh penduduk

Palestina, dan 93% sisanya merupakan Arab. Dengan adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan wilayah yang diberikan oleh PBB, protes dari bangsa Arab pun bermunculan.

Adanya penolakan dari bangsa Arab yang merasa diperlakukan tidak adil melalui UN Partition Plan telah memicu kerusuhan selanjutnya di Yerusalem antara Arab dengan Yahudi (khususnya melalui pasukan paramiliter Haganah). Penolakan dari bangsa Arab telah menggagalkan proposal perdamaian ini, selain itu statusnya yang merupakan resolusi Majelis Umum PBB menjadikannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (non-legally binding).

Gagalnya Mandat Inggris dan UN Partition Plan di Palestina, tidak menghambat bangsa Yahudi untuk mewujudkan visi dari Zionisme. Pada hari yang bersamaan dengan berakhirnya Mandat Inggris, David Ben-Gurion yang mewakili Yahudi, memproklamkan berdirinya Negara Israel, dan hanya dalam hitungan jam, Uni Sovyet dan Amerika Serikat memberikan pengakuan terhadap negara yang baru lahir tersebut. Proklamasi kemerdekaan Israel ini menyulut kemarahan bangsa Arab, dan menimbulkan konflik bersenjata pertama antara bangsa Arab dengan Yahudi (yang kali ini telah menjadi Israel).

Periode 1948 : Konflik Tak Berujung, dan Perjanjian-perjanjian Damai yang Impoten Kelahiran Israel pada 14 Mei 1948 telah menginisiasi konflik berkepanjangan antara Arab dengan Israel. Konflik bersenjata pertama antara

Arab dengan Israel terjadi beberapa hari sesudah diproklamasikannya kemerdekaan Israel. Pada saat itu, Israel belum memiliki angkatan bersenjata yang resmi, dan hanya mengandalkan organisasi paramiliter seperti Haganah, Irgun, Palmach yang berjuang tanpa komando. Sementara bangsa Arab di Palestina juga mengandalkan organisasi paramiliter Futuwa dan Najjada. Namun setelah itu, bangsa Arab didukung oleh negara-negara Arab disekitar Israel seperti Irak, Yordania dan Mesir untuk mendukung perlawanan Arab terhadap Israel. Di tengah-tengah peperangan, organisasi paramiliter Israel dilebur menjadi sebuah angkatan bersenjata yang disebut dengan Israeli Defense Forces, sehingga mereka memiliki kekuatan militer yang lebih terkomando dan rapi. Peperangan 1948 atau yang dikenal dengan nama Al Nakba dimenangkan oleh Israel, setelah selama lebih dari satu tahun bertempur. Berakhirnya perang Al Nakba ini ditandai dengan dibuatnya perjanjian perdamaian antara Israel dengan negara-negara Arab disekitarnya pada bulan Juli 1949. Dan pada tahun itu pula, eksistensi Israel sebagai negara ditegaskan dengan diterimanya Israel sebagai anggota PBB. Perang 1948 telah memunculkan persoalan pengungsi Palestina yang terusir dari kediamannya di Palestina. Sekitar 750.000 warga Palestina terpaksa menjadi pengungsi dan mencari perlindungan di negara-negara Arab.

Konflik bersenjata Arab dan Israel tidak berhenti di tahun 1949. Selama 17 tahun, ketegangan antara negara-negara Arab dan Israel masih terus terjadi, khususnya dari Presiden Mesir pada saat itu, yaitu Gamal Abdul Nasser. Dirinya

seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang berisikan tentang keinginannya untuk menghancurkan Israel. Pada tahun 1967, terjadi konflik berikutnya antara Arab dan Israel. Israel yang telah mengerahkan kekuatan intelijennya ke seluruh wilayah negara-negara Arab, telah berhasil menghimpun informasi berkaitan dengan rencana negara-negara Arab untuk menyerang Israel. Tepatnya pada tanggal 5 Juni 1957, Israel melancarkan serangan pertamanya ke Mesir, yang dikhususkan ke pangkalan udara militer yang menjadi basis kekuatan Mesir dan selama 5 (lima) hari kemudian, Israel terus melancarkan serangan-serangannya ke negara-negara Arab yang berbatasan langsung dengan Israel seperti Yordania, Suriah, dan Lebanon. Perang yang dikenal juga dengan Six-Days War ini kembali dimenangkan oleh Israel, dan tidak hanya itu, Israel berhasil merebut wilayah Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir, Jerusalem Timur dan Tepi Barat dari Yordania, dan Dataran Tinggi Golan (Golan Heights) dari Suriah. Secara faktual, aliansi kekuatan militer negara-negara Arab jauh lebih besar dibandingkan dengan Israel. Namun Israel berhasil memenangkan peperangan dan berhasil mengubah peta geopolitik di kawasan Timur Tengah. Perang 1967 lagi-lagi menghasilkan problem pengungsi. Sekitar 250.000 penduduk Palestina menjadi bagian dari gelombang kedua pengungsi Palestina, dan bergabung bersama penduduk Palestina lain yang telah berada di pengungsian.⁷¹

⁷¹ <http://www.majalahbara-smaga.co.cc/2010/02/sejarah-perang-palestina-israel.html>

2. Kehidupan Pemikiran

Meski pemikiran taqiyuddin an nabhani banyak dipengaruhi oleh pemikiran sang kakek yusuf an nabhani yang bercorak sufistik, tetapi setelah melakukan petualangan intelektualnya dan kembali ke palestina taqiyuddin tidak mengikuti corak pemikiran sang kakek, taqiyuddin menempuh jalan yang berbeda hal ini terjadi sebagai akibat benturan dengan perkembangan keilmuan barat yang mendominasi pada masa itu, dan juga karena aktivitas politik taqiyuddin dalam urusan politik yang sedang bergejolak saat itu⁷².

Dalam kehidupan taqiyuddin telah berkembang berbagai pemikiran yakni tumbuh suburnya gerakan komunis dan gerakan nasionalis di negeri syam sebagai pengaruh pemikiran barat dan akibat tidak adanya gerakan Islam yang mengimbangi pada masa itu. Disini taqiyuddin mengkritik gerakan al-ihkwan al-muslimun.⁷³ kemudian taqiyuddin mendirikan partai politik bernama Hizbut tahrir dengan bertumpu pada beberapa kader dari palestina dan yordania. Tujuan taqiyuddin mendirikan partai ini adalah untuk memberikan corak yang berbeda dengan corak partai yang sudah ada sebelumnya yang selama ini banyak dikritiknya karena tidak sesuai bahkan bertentangan dengan pemikirannya.

Keruntuhan khilafah 1924 menjadi tonggak awal dimulainya westernisasi dalam pemikiran dan sosial politik secara luas. Hal ini telah membuat tokoh

⁷² <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/03/27/lingkungan-pemikiran-dan-politik-syek-taqiyuddin-an-nabhani>

⁷³ Ibid

politik dan intelektual menjadi berhaluan liberal. Oleh karena pemikiran yang sudah terkontaminasi oleh barat, sehingga banyak mereka mengatakan bahwa mustafa kemal attaturk sebagai pahlawan yang menyelamatkan negeri dari penjajahan asing. Mustafa kemal attaturk kemudian memperkenalkan serangkaian pembaharuan yang luas yang berusaha menciptakan Negara modern yang sekuler dan demokratis.⁷⁴ Hal inilah yang kemudian mempengaruhi gagasan pembebasan taqiyuddin yakni pembebasan umat dari penjajahan dalam berbagai aspek. Kemudian taqiyuddin mulai mencari jalan yang spesifik untuk mengembalikan posisi umat dan mengembalikan khilafah.

Setelah gerakan westernisasi dalam kehidupan sosial dan politik, dalam dunia pemikiran telah mengalami perkembangan seperti lahirnya gerakan kompromi dan pencampuradukan antara barat dan Islam. Yakni munculnya pemikir seperti Jamaludin al-Afghani, Muhammad Abduh, Abdul Rahman al-Kawakibi dan yang lainnya. Gerakan ini merefleksikan rasa rendah diri di hadapan keunggulan teknologi Barat. Para tokohnya berupaya mencari justifikasi dan komparasi antara Islam dan Barat yang mengarah pada penyimpangan dan distorsi ajaran Islam. Pada fase ini ada upaya untuk mengembalikan nilai-nilai dan prestasi barat pada akar dan dasar-dasar Islam. Akibatnya melemahnya unsur-unsur perlawanan umat dan pembaharuan yang benar. Sebaliknya arus modernisasi ala barat seperti sekularisme, liberalisme, marxisme dan nasionalisme

⁷⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk

semakin menyebarluas. Suasana pemikiran seperti inilah yang kemudian sangat mempengaruhi pemikiran taqiyuddin an nabhani.⁷⁵

Pada tahun 1925-1930 gerakan westernisasi Barat telah mencapai puncaknya. Terjadilah benturan pemikiran lama dengan yang baru, Islam dengan modernisme dan salafi dengan sekular. di Mesir muncul gerakan nasionalisme sekular Mesir yang dipelopori Lutfi Sayid (1872-1963).selanjutnya Pada tahun 1925 Ali Abdur Raziq, seorang *qâdhi* syariah, menulis buku *Al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*. Dalam bukunya ia melontarkan gagasan sekularisme untuk pertama kalinya di jantung pemikiran Islam, setelah gerakan Kemalisme di Turki menyebarkan booklet yang menjustifikasi bahwa sekularisme bertumpu pada beberapa prinsip Islam. Pada tahun 1926 Thaha Hussein menulis buku *Fî asy-Syi'r al-Jâhili*. Ia berpandangan bahwa menyatukan sains dengan agama adalah mustahil. Dalam bukunya ia banyak mengkritik sejarah, termasuk sejarah para nabi di dalam al-Quran.⁷⁶

3. Kehidupan Sosial-Budaya

Selain adanya upaya westernisasi total dan gerakan kompromistik peradaban Islam dengan Barat pada aspek pemikiran dan politik, saat itu juga terjadi gerakan dalam bidang sosial yang tidak kalah berbahayanya. Tujuan gerakan ini adalah untuk mengeluarkan wanita dari jatidirinya dan berupaya

⁷⁵ <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/03/27/lingkungan-pemikiran...>

⁷⁶ <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/03/27/lingkungan-pemikiran...>

menjadikan kaum wanita sebagai pembebek Barat. Gerakan ini di mulai secara bertahap sejak era Muhammad Ali Basya (1769-1849), Gubernur Mesir pada Abad 19 M, ketika ia mengirim delegasi ilmiah ke Prancis. Sejak itu banyak intelektual Muslim yang menyerukan gerakan liberalisasi kaum wanita hingga gerakan penanggalan jilbab. Kampanye anti jilbab mencapai puncaknya ketika istri Saad Jaghloul, Shafiyah, diminta untuk menanggalkan jilbabnya di sebuah kapal laut dalam perjalanan pulang ke Alexandria dari konferensi perdamaian di Paris setelah Perang Dunia I pada tahun 1920.

Di Alexandria dirancang penyambutan publik terhadap Saad Jaghloul. Disiapkanlah tenda besar untuk pria dan satu lagi untuk wanita berkerudung dengan dekorasi di setiap tempat. Zaghoul pun tiba. Ia masuk ke tenda wanita, bukannya ke tenda laki-laki. Ketika ia memasuki kaum wanita yang bercadar, ia disambut Hoda Sha'rawi. Kemudian ia membuka cadar Hoda, sambil tertawa. Hoda pun bertepuk tangan. Kaum wanita pun bertepuk tangan. Semuanya menanggalkan kerudungnya disaksikan oleh khalayak ramai. Peristiwa ini telah menimbulkan guncangan sosial yang bergema di mana-mana.⁷⁷

Selanjutnya, selain pelarangan penggunaan jilbab perubahan yang tak kalah pentingnya adalah tentang reformasi bahasa. Tulisan Arab diganti dengan tulisan Latin, berdasarkan undang-undang yang diputuskan oleh Dewan Nasional Agung pada 3 Novemeber 1928. Tujuan reformasi bahasa adalah membebaskan

⁷⁷ *ibid*

bahasa Turki dari 'belunggu' bahasa asing. Penekanannya adalah pemurnian bahasa Turki dari bahasa Arab dan Persi. Mustafa Kemal mengadakan kunjungan di banyak tempat untuk mengajar secara langsung tulisan baru pada rakyat Turki. Kemudian perubahan dalam bidang hukum Komite ahli hukum mengambil Undang-Undang sipil Swiss untuk memenuhi keperluan hukum di Turki menggantikan Undang-Undang Syariah, berdasarkan keputusan Dewan Nasional agung tanggal 17 februari 1926. Undang-Undang Sipil yang mulai diberlakukan pada tanggal 4 Oktober 1926 ini antara lain tentang: menerapkan monogami; melarang poligami dan memberikan persamaan hak antara pria dan wanita dalam memutuskan perkawinan dan perceraian. Sebagai konsekuensi dari persamaan hak dan kewajiban ini hukum waris berdasarkan Islam dihapuskan. Selain itu undang-undang sipil juga memberi kebebasan bagi perkawinan antar agama. Yang terakhir Pada 1 Januari 1935, pemerintah mengharuskan pemakaian nama keluarga bagi setiap orang Turki dan melarang pemakaian gelar-gelar yang biasa dipakai pada masa Turki Usmani. Mustafa Kemal menambahkan nama Ataturk, yang berarti Bapak Bangsa Turki, sebagai nama keluarga. Pada tahun 1935 sistem kalender hijriyah diganti dengan sistem kalender masehi, hari Minggu dijadikan sebagai hari libur menggantikan hari libur sebelumnya yaitu hari Jumat.⁷⁸

⁷⁸ Artikel Ade Solihat, M.S. Alumni Pascasarjana Institut Negara-negara Timur Tengah dan Islam, Universitas Marmara, Turki dalam http://fib.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=91

Begitulah keadaan sosial dan budaya yang terjadi pada masa taqiyuddin yang pada akhirnya kenyataan realitas ini kemudian menjadi sangat mempengaruhi cara berpikir dan gagasan perjuangannya dalam upayanya melawan dominasi barat (westernisasi) sejak keruntuhan khilafah ustmani yang kemudian dilanjutkan melalui pemerintahan mustafa kemal attaturk yang sekuleristik. Karena bagi taqiyuddin negara dan sistem pemerintahan ini telah jauh dari syariat Islam, peradaban Islam dipaksakan untuk berkompromi dengan kebudayaan barat bahkan ada upaya untuk menjauhkan dari Islam. Sehingga Islam menjadi menyesuaikan dengan upaya-upaya modernisasi yang dilakukan mustafa sebagai akibat pengaruh dominasi westernisasi yang dianggapnya maju. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi gagasan perjuangan taqiyuddin yang berusaha untuk melawan dominasi barat dan penjajahannya yang mengikis sendi-sendi kehidupan Islam dengan mengembalikan posisi umat dengan kembali menegakkan khilafah.

4. Kehidupan keluarga

Taqiyuddin An Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Mendapat pendidikan ilmu dan agama di rumah dari ayahnya sendiri, seorang syaikh yang *faqih fid din*. Ayahnya seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An

Nabhani. yakni seorang qadhi (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah.⁷⁹

Syeikh Yusuf an-Nabhani adalah termasuk tokoh sejarah masa akhir Khilafah Utsmaniyah. Yusuf an-Nabhani berpendapat bahawa Khalifah Utsmaniyah merupakan penjaga agama dan akidah, simbol kesatuan kaum Muslimin, dan mempertahankan institusi umat. Syeikh Yusuf bertentangan dengan Muhammad Abduh dalam metode tafsir. Muhammad Abduh menyerukan perlunya penakwilan nas agar tafsir merujuk pada tuntutan keadaan dan waktu. Beliau juga bertentangan dengan Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan murid-muridnya yang sering menyerukan reformasi agama. Menurutnya, tuntutan reformasi itu meniru Protestan. Dalam Islam tidak ada reformasi agama (seperti dalam pemahaman Protestan). Syeikh Yusuf juga menentang gerakan misionaris dan sekolah-sekolah misionaris yang mulai tersebar pada ketika itu.⁸⁰

Pertumbuhan Taqiyuddin dalam lingkungan keluarga dengan suasana keagamaan yang kental seperti ini banyak mempengaruhi pandangan hidup sekaligus pembentukan kepribadiannya. Taqiyuddin hafal Al-Quran dalam usia dibawah 13 tahun. Dalam lingkungan keluarga taqiyuddin muda banyak terpengaruhi dan banyak menimba ilmu dari kakeknya sendiri yakni Yusuf An-Nabhani. Taqiyuddin mulai belajar mengerti dan memahami masalah-masalah politik dari kakeknya yang mengalami langsung peristiwa-peristiwa oleh karena

⁷⁹ Ihsan Samarah, *At Ta'rif bi Asy Syaikh Taqiyuddin An Nabhani*, Al Azhar Press Bogor, 2002

⁸⁰ taqi/Syekh_Taqiyuddin_An_Nabhani.htm wikipedia.htm

sang kakek memiliki hubungan erat dengan para penguasa Daulah Ustmaniyah saat itu.

Taqiyuddin juga banyak belajar dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh kakeknya, kecerdasan dan kecerdikan taqiyuddin saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya sendiri. Oeh karena itu sang kakek yang begitu memperhatikannya berusaha meyakinkan sang ayah (Ibrahim bin Musthafa) mengenai perlunya mengirim taqiyuddin muda ke Al-Ahzar untuk melanjutkan pendidikan nya dalam ilmu syariah.

5. Pendidikan

Selain menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariah dari ayahnya dan kakeknya, taqiyuddin juga mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah negeri yakni sekolah dasar di daerah ijzim. Kemudian pindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikanya ke sekolah menengah, sebelum menamatkan sekolah menengahnya di Akka taqiyuddin meneruskan pendidikan nya ke kairo di Al Azhar guna mewujudkan dorongan kakeknya.

Taqiyuddin kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah Al Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama mampu meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Lalu melanjutkan studinya di Kulliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang Al Azhar. Di samping itu taqiyuddin juga

banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di Al Azhar yang diikuti oleh syaikh-syaikh Al Azhar, semisal Syaikh Muhammad Al Hidhir Husain seperti yang pernah disarankan oleh sang kakek. Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran lama Al Azhar membolehkannya.

Taqiyuddin An Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Pada tahun yang sama menamatkan pula kuliahnya di Al Azhar Asy Syarif menurut sistem lama, di mana para mahasiswanya dapat memilih beberapa syaikh Al Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariah seperti fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.

Dalam forum-forum halaqah ilmiah tersebut, An Nabhani dikenal oleh kawan kawan dan sahabat-sahabat terdekatnya dari kalangan Al Azhar, sebagai sosok yang mempunyai pemikiran yang genial, dengan pendapat yang kokoh, pemahaman dan pemikiran yang mendalam, serta berkemampuan tinggi untuk meyakinkan orang dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran. Demikian juga An Nabhani sangatlah bersungguh-sungguh, tekun, dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar.

Ijazah yang pernah diraih oleh Taqiyuddin dalam masa pendidikannya diantaranya adalah:

1. Ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah

2. Ijazah al-Ghuraba' dari al-Azhar
3. Diploma Bahasa dan Sastra Arab dari Dar al-Ulum;
4. Ijazah dalam Peradilan dari Ma'had al-Ali li al-Qadha' (Sekolah Tinggi Peradilan), salah satu cabang al-Azhar.
5. Pada tahun 1932 beliau meraih Syahadah al-'Alamiyyah (Ijazah Internasional) Syariah dari Universiti al-Azhar asy-Syarif dengan *mumtaz jiddan*.⁸¹

6. Guru

Pemikiran dan gagasan politik Taqiyyuddin juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dua sosok guru dalam kehidupannya, yaitu kakek beliau Syaikh Yusuf an-Nabhani dan Syaikh Muhammad Khadir Hussein. Kedua sosok ini termasuk tokoh pembela Khilafah (*anshâr al-Khilâfah*) pada masa Daulah Utsmaniyah. Dari keduanyalah Taqiyyuddin memahami hal-hal yang berkaitan dengan Khilafah dan pertentangan antar Islam dan Barat.

Syaikh Yusuf an-Nabhani termasuk yang banyak membela *manhaj* kaum sufi dan banyak mengkritik dua aliran yang berbeda saat itu. Pertama adalah Gerakan Salafi yang banyak berkiprah dan menonjol pergerakannya di Jazirah Arab. Kelompok ini sangat ekstrem dalam beberapa masalah akidah dan selalu menyerang apa saja yang dipandang sebagai *bid'ah*. Di antaranya masalah tawasul dengan para nabi dan orang-orang shalih. Beliau mengkhususkan

⁸¹ <http://syiar.dan.dakwah.islam.blogspot.com/2008/09/pendiri-dan-amir-pertama-hizbut-tahrir.html>

beberapa karyanya untuk menjelaskan pendapat yang berlawanan. Aliran kedua yang mendapat serangan serius dari Syaikh Yusuf an-Nabhani adalah gerakan yang mengkompromikan Islam dengan Barat. Tokohnya yang menjadi simbol paling menonjol adalah Jamaludin al-Afghani dan Muhammad Abduh.

Adapun Syaikh Muhammed Khadir Hussein (1876-1958) berasal dari sebuah keluarga terhormat di Aljazair. Lahir di daerah selatan Tunisia serta termasuk salah seorang ulama terkemuka dan sangat dihormati di kalangan tokoh-tokoh pada masa Khilafah Utsmani. Mantan Syaikh al-Azhar ini pernah tinggal di Istana atas permintaan Sultan Abdul Hamid (1842-1918). Pada tahun 1920 ia tinggal di Damaskus setelah Perang Dunia Pertama. Ketika Suriah ada di bawah pendudukan Prancis seperti halnya Tunisia, pada tahun 1921 ia pindah di Kairo.

Pada tahun 1925 dan 1926 Syaikh Khadir Hussein menceburkan diri dalam perang pemikiran, yaitu ketika mengkritik buku karya Ali Abdul Raziq, *Al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*. Buku ini intinya menyatakan: tidak ada bangunan politik yang baku dalam Islam; Islam harus dipisahkan dari kehidupan, termasuk politik. Beliau juga membantah buku karya Taha Hussein, *Asy-Syi'r al-Jâhili*. Syaikh Khadir Hussein menamai dua karyanya masing-masing dengan: *Naqdh Kitâb al-Islâm wa Ushûl al-Hukm* dan *Naqdh Kitâb fi asy-Syi'r al-Jâhili*.⁸²


Secara sederhana beberapa hal yang mampu mempengaruhi pemikiran (gagasan/ide) Taqiyuddin An Nabhani yang sampai saat ini karya pemikirannya

⁸² <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/03/27/lingkungan-pemikiran-dan-politik-syek-taqiyyuddin-an-nabhani/>

masih menjadi pedoman dan rujukan dapat di ilustrasikan melalui bagan atau sekema dibawah ini:

BAGAN 1.3

Lingkungan Sosial Politik yang mempengaruhi Taqiyuddin an Nabhani



Sumber Data : www.hizbut-tahrir.or.id dengan sedikit pengembangan.

B. Periode Kehidupan Taqiyuddin an Nabhani

Masa kehidupan Taqiyuddin an Nabhani dapat dibagi menjadi empat periode. *Pertama* , Sejak lahirnya pada tahun 1909 sampai sekitar pada tahun 1914, dengan ciri khas pendidikan agama yang diambil dari keluarganya terutama dari kakeknya dan dari sekolah dasar yang ada didesanya. Taqiyuddin telah hafal Al-Quran dengan sempurna sebelum baligh pada usia dibawah 13 tahun. *Kedua*, Periode antara 1915-1932, dimana taqiyuddin pergi ke Kairo menyelesaikan studynya di Tsanawiyah pada tahun 1928 kemudian melanjutkan kuliah di Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang Al Azhar dan pada saat bersamaan menamatkan pula kuliahnya di Al Azhar Asy Syarif. Setelah menyelesaikan pendidikannya taqiyuddin kembali ke Palestina bekerja di Kementrian Pendidikan Palestina sebagai Guru di sebuah sekolah menengah dan Madrasah Islamiyah di haifa. *Ketiga*, Periode tahun 1939-1950, Taqiyuddin sering berpindah-pindah lebih dari satu kota dan sekolah semenjak tahun1932 sampai tahun 1938, ketika mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariah. Taqiyuddin lebih mengutamakan bekerja di bidang peradilan (*qadha'*) karena taqiyuddin menyaksikan pengaruh imperialis Barat dalam bidang pendidikan yang lebih besar daripada bidang peradilan, terutama peradilan syar'iy.

Oleh karenanya, Taqiyuddin An Nabhani lalu menjauhi bidang pengajaran dalam Kementerian Pendidikan, dan mulai mencari pekerjaan lain dengan pengaruh peradaban Barat yang relatif lebih sedikit. Taqiyuddin tidak

mendapatkan pekerjaan yang lebih afdol selain pekerjaan di Mahkamah Syar'iyah yang dipandanginya merupakan lembaga yang menerapkan hukum-hukum syara'.

Maka dari itu, Taqiyuddin sangat berkeinginan untuk bekerja di Mahkamah Syar'iyah. Dan ternyata banyak teman-temannya yang pernah sama-sama belajar di Al Azhar bekerja di sana. Dengan bantuan mereka, Taqiyuddin akhirnya dapat diangkat sebagai sekretaris di Mahkamah Syar'iyah Beisan, lalu dipindah ke Thabriya. Namun demikian, karena cita-cita dan pengetahuannya di bidang peradilan, taqiyuddin terdorong untuk mengajukan permohonan kepada Al Majelis Al Islamy Al A'la, untuk mendapatkan hak menangani peradilan. Karena Taqiyuddin menganggap bahwa dirinya mempunyai kecakapan dan tepat untuk menangani masalah peradilan.

Setelah para pejabat peradilan menerima permohonannya, mereka lalu memindahkannya ke Haifa dengan tugas sebagai Kepala Sekretaris (*Basy Katib*) di Mahkamah Syar'iyah Haifa. Kemudian pada tahun 1940, diangkat sebagai *Musyawir* (Asisten Qadhi) dan terus memegang kedudukan ini hingga tahun 1945, yakni saat taqiyuddin dipindah ke Ramallah untuk menjadi qadhi di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948. Setelah itu, taqiyuddin keluar dari Ramallah menuju Syam sebagai akibat jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi.

Pada tahun 1948 itu pula, sahabatnya Al Ustadz Anwar Al Khatib mengirim surat kepadanya, yang isinya memintanya agar kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai qadhi di Mahkamah Syar'iyah Al Quds. Taqiyuddin mengabulkan permintaan itu dan kemudian diangkat sebagai qadhi di Mahkamah

Syar'iyah Al Quds pada tahun 1948. Kemudian, oleh Kepala Mahkamah Syar'iyah dan Kepala Mahkamah Isti'naf saat itu--yakni Al Ustadz Abdul Hamid As Sa'ih-- lalu diangkat sebagai anggota Mahkamah Isti'naf (Banding), dan tetap memegang kedudukan itu sampai tahun 1950. Pada tahun 1950 inilah, taqiyuddin mengajukan permohonan mengundurkan diri, karena dirinya mencalonkan diri untuk menjadi anggota *Majelis Niyabi* (Majelis Perwakilan). Namun kemudian hasil pemilu menunjukkan bahwa taqiyuddin dianggap tidak layak untuk duduk dalam Majelis Perwalian di karena sikap-sikapnya yang menyulitkan, aktivitas politik dan upaya yang sungguh-sungguh untuk membentuk sebuah partai politik dan keteguhannya berpegang pada agama yang melatar belakangi kegagalan taqiyuddin menjadi anggota Majelis Perwalian.⁸³ Pada tahun 1951 taqiyuddin pindah ke Amman dan mengajar di Fakultas Ilmu-ilmu Islam (Al Kulliyah al Ilmiyyah al Islamiyyah) sampai tahun 1953. Buku taqiyuddin terbit As Syakhshiyah al Islamiyyah (Kepribadian Islam) cetak tahun 1952,⁸⁴ yang kemudian menjadi buku ajar.

Keempat, Periode 1953 sampai akhir hayat taqiyuddin merupakan puncak perjalanan kehidupannya dari serangkaian perjuangan politiknya di bawah kondisi sosial politik yang mengikutinya. Memang kesadaran politiknya sudah lama terbangun saat belajar di al Azhar, bahkan ia juga tercatat sebagai mahasiswa yang vokal menyuarakan kritik-kritik terhadap ulama al Ahzar. Setelah bertemu

⁸³ Syaikh Abdul Halim Ar Ramhi, catatan disertasi doktornya, dalam Ihsan Samarah, Bibliografi singkat Syaikh Taqiyuddin an Nabhani, Al Ahzar Press, 2002

⁸⁴ www.hizbuttahrir.or.id/modules.php?name=news&file=article&sid=423

dengan Syaikh Izzuddin al Qassam, seorang ulama yang menentang Inggris dan Yahudi, Taqiyuddin mulai merencanakan untuk melakukan pergerakan revolusioner untuk menentang Inggris dan Yahudi. Apalagi ditambah jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi pada tahun 1948.

Taqiyuddin an Nabhani mulai melakukan persiapan yang sesuai untuk struktur partai, rujukan pemikiran dan sebagainya, setidaknya sejak 1949 ketika masih menjabat Qadhi di al Quds. Kemudian pada tahun 1950 taqiyuddin merilis buku yang pertama yaitu *Inqadz Filisthin* (membebaskan palestina). Taqiyuddin menunjukkan akar yang sangat dalam, bahwa Islam telah hadir di Palestina sejak abad VII dan bahwa sebab utama kemunduran Arab adalah karena umat telah menarik diri dan menyerahkan diri pada kekuasaan penjajah.

Fakta-fakta sosio-historis dari sang pendiri HT inilah nantinya akan memperlihatkan pengaruhnya dalam organisasi dan pemikiran HT itu sendiri yang dipimpinnya, karena memang realitas historis yang dimiliki oleh Taqiyuddin menjadikan sangat anti Barat karena Imperialisme dan sekularisme masyarakat di zamannya.

Pada tahun 1950 Taqiyuddin berencana menghadiri suatu Persidangan Kebudayaan Liga Arab di Alexandria (KTT Liga Arab), Mesir. Tetapi di halangi. Akhirnya ia mengirim surat yang sangat panjang kepada para peserta yang hadir dalam persidangan tersebut yang kemudian dikenali sebagai Risalah al-Arab. Yang berisikan penekanan bahwa misi yang benar dan hakiki untuk Arab adalah Islam. Hanya dengan Islam maka pemikiran dan kebangkitan kembali politik

umat akan dicapai. tetapi tidak ada respons sama sekali dari para anggota persidangan terhadap surat ini. Hal ini lebih menguatkan keyakinan Syeikh Taqiyuddin sebelumnya, bahawa pendirian parti politik menjadi perkara yang sangat penting dan mendasar.⁸⁵

Publikasi pembentukan partai ini secara resmi tersiar pada tahun 1953, oleh surat kabar harian Ash Sharih edisi 14 maret 1953.pada saat yang sama Taqiyuddin An Nabhani mengajukan permohonan resmi kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai Undang-Undang Organisasi yang diterapkan saat itu. Dalam surat itu terdapat permohonan izin agar Hizbut Tahrir dibolehkan melakukan aktivitas politiknya. Dalam surat itu terdapat pula struktur kepengurusan Hizbut Tahrir dengan susunan sebagai berikut :

1. **Taqiyuddin An Nabhani**, sebagai pemimpin Hizbut Tahrir.
2. **Dawud Hamdan**, sebagai wakil pemimpin merangkap sekretaris.
3. **Ghanim Abduh**, sebagai bendahara.
4. **Dr. Adil An Nablusi**, sebagai anggota.
5. **Munir Syaqr**, sebagai anggota.

Namun, permohonan pendirian tersebut ditolak oleh Kementrian Dalam Negeri Yordania melalui surat sebagaimana dinyatakan berikut:⁸⁶

⁸⁵ taqi/Syekh_Taqiyuddin_An_Nabhani.htm wikipedia.htm

⁸⁶ Ihsan Samarah, *loc.cit.*

No : ND/70/52/916

Tanggal : 14 Maret 1953

Kepada Yang Terhormat :

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dan seluruh pendiri Hizbut Tahrir

Saya telah meneliti berita yang dilansir oleh surat kabar Ash Sharih edisi hari ini yang berjudul : "Organisasi Pembebasan (Hai'atut Tahrir) : Pembentukan Partai Politik Secara Resmi di Al Quds."

Saya berharap dapat memberi pengertian kepada Anda sekalian, bahwa apa yang dilansir mengenai pembentukan partai secara resmi di Al Quds itu, ternyata tidak dapat dibenarkan. Selain itu, kami beritahukan bahwa surat balasan yang Anda terima dari Kepala Kantor saya, menjelaskan bahwa permohonan Anda telah sampai kepada saya. Bahwasanya, Undang-Undang Dasar yang ada tidak mengizinkan aktivitas Anda sekalian. Hal itu karena izin dan pengakuan pembentukan partai, tergantung kepada kepentingan negara --seperti yang saya sampaikan melalui beberapa catatan yang dikirimkan kepada Anda sekalian-- yang ternyata tidak mengizinkan adanya pendirian partai.

Atas Nama Departemen Dalam Negeri,

Ali Hasanah

Atas dasar inilah pemerintahan Yordania mengeluarkan larangan berdirinya HT dan menyatakan aktivitasnya ilegal. Semua pendiri HT akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Namun berhasil dibebaskan kembali melalui petisi yang ditandatangani oleh sejumlah pejabat kabinet, wakil rakyat, pebisnis dan sejumlah orang yang mamiliki kedudukan akhirnya berhasil meyakinkan pemerintah untuk membebaskanya. Selanjutnya pada tahun 1954 terbitlah *Qanun al Wa'zhu wa al Irsyad* adalah sebuah undang-undang yang berisi tentang larangan untuk menyampaikan ceramah, khutbah, dan pengajaran di masjid kecuali jika mendapatkan izin dari pemerintah.

Oleh kerana itu, Taqiyuddin kemudian menjalankan aktivitasnya secara rahasia dan segera membentuk Dewan Pimpinan (qiyadah) yang baru bagi Hizb, di mana ia sendiri yang menjadi pucuk pimpinannya. Dewan Pimpinan ini dikenal dengan sebutan Lajnah Qiyadah. Ia terus memegang kepemimpinan Dewan Pimpinan Hizbut Tahrir ini sehingga wafatnya pada tanggal 25 Rajab 1398H, bertepatan dengan 20 Jun 1977M.

Kepemimpinan HT berikutnya dipegang oleh Abdul Qadim Zallum. Ia memindahkan markas HT ke London dan hidup secara rahasia disana HT berkembang pesat hingga ke berbagai penjuru dunia terutama di negara Timur Tengah seperti Iraq, Turki, Aljazair, Maroko, Mesir maupun negara asia tenggara seperti Indonesia dan Malaysia meskipun dalam ruang gerak yang terbatas karena larangan dari pemerintah setempat, tetapi hal ini tidak terjadi di Indonesia perkembangan dan ruang gerak HT di Indonesia (HTI) tidak mendapat intervensi maupun tindakan pelarangan dari pemerintah Indonesia. Saat ini kepemimpinan HT seluruh dunia dipimpin oleh Atha' bin Khalil yang merupakan amir ketiga setelah Taqiyuddin an Nabhani dan Abdul Qadim Zallum.

Berdasarkan dari sejarah pendiriannya HT memiliki ketergantungan terhadap figur kharismatik pemimpin. Sebuah fenomena lazim yang dijumpai dalam pendirian gerakan revivalis Islam di Timur Tengah seperti gerakan Ikhwanul Muslimin dengan Hasan Al Banna dan Jemaai Islami di Pakistan dengan Abu A'la Maududi. Ketergantungan terhadap figur kharismati ini

berdampak pada pandangan yang cenderung monolitik dalam pemikiran dan sentralistik dalam kepemimpinan.

C. Karya-karyanya

Taqiyuddin An Nabhani wafat tahun 1398 H / 1977 M dan dikuburkan di Pekuburan Al Auza'i di Beirut. Ia telah meninggalkan kitab-kitab penting yang dapat dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Taqiyuddin An Nabhani mempunyai pemikiran yang brilian dan analisis yang cermat. Taqiyuddinlah yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, dan sosial. Inilah yang mendorong sebagian peneliti untuk mengatakan bahwa Hizbut Tahrir adalah Taqiyuddin An Nabhani.⁸⁷ Oleh kerana itu, kitab-kitab Taqiyuddin terlihat istimewa kerana mencakup dan meliputi berbagai aspek kehidupan dan permasalahan manusia. Kitab-kitab yang mengupas aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial dan ekonomi tersebut, merupakan landasan ideologi dan politik bagi Hizbut Tahrir, di mana Taqiyuddin menjadi motornya (penggeraknya).

Oleh sebab karya-karya Taqiyuddin mencakup berbagai bidang, maka tak heranlah jika karya-karya beliau mencapai lebih dari 30 kitab. Ini belum termasuk memorandum-memorandum politik yang beliau tulis untuk memecahkan

⁸⁷ Ihsan Samarah....

permasalahan politik, serta nasyrah-nasyrah dan penjelasan-penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan masalah-masalah politik yang penting.

Karya-karya Taqiyuddin, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, mempunyai satu identiti yang sama yaitu dengan adanya kesadaran, kecermatan dan kejelasan, serta sangat sistematik, sehingga ia dapat menampilkan Islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang diistinbath dari dalil-dalil syar'i yang terkandung dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Karya-karyanya dapat dikategorikan sebagai "buah pemikiran" pertama yang disajikan oleh seorang pemikir Muslim pada era moden ketika itu dan hingga kini.

Karya-karya Taqiyuddin An Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau antara lain :⁸⁸

1. Nizhamul Islam.
2. At Takattul Al Hizbi.
3. Mahafim Hizbut Tahrir.
4. An Nizhamul Iqthishadi fil Islam.
5. An Nizhamul Ijtima'i fil Islam.
6. Nizhamul Hukm fil Islam.
7. Ad Dustur.
8. Muqaddimah Dustur.

⁸⁸ http://ms.wikipedia.org/wiki/Syekh_Taqiyuddin_An_Nabhani

9. Ad Daulatul Islamiyah.
10. Asy Syakhshiyah Al Islamiyah (3 jilid).
11. Mafahim Siyasiyah li Hizbut Tahrir.
12. Nazharat Siyasiyah li Hizbut Tahrir.
13. Nida' Haar.
14. Al-Khilafah.
15. At-Tafkir.
16. Ad-Dusiyah.
17. Sur'atul Badihah.
18. Nuqthatul Inthilaq.
19. Dukhu Al-Mujtama'.
20. Inqadzu Filisthin.
21. Risalatul Arab.
22. Tasalluh Mishr.
23. Al-Ittifaqiyyah Ats-Tsana'iyah Al-Mishriyyah As-Suriyyah wal Yamaniyyah.
24. Hallu Qadhiyah Filisthin ala Ath-Thariqah Al-Amrikiyyah wal Inkiliziyyah.
25. Nazhariyatul Firagh As-Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar.

Semua ini tidak termasuk ribuan selebaran-selebaran (nasyrah) mengenai pemikiran, politik, dan ekonomi serta beberapa kitab yang dikeluarkan oleh Taqiyuddin atas nama anggota Hizbut Tahrir –dengan maksud agar kitab-kitab itu

mudah disebarluaskan— setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab-kitab karyanya. Di antara kitab itu adalah :⁸⁹

1. As-Siyasah Al-Iqthishadiyah Al-Mutsla.
2. Naqdlul Isytirakiyah Al-Marksiyah.
3. Kaifa Hudimat Al-Khilafah.
4. Ahkamul Bayyinat.
5. Nizhamul Uqubat.
6. Ahkamush Shalat.
7. Al-Fikru Al-Islami.

Dan apabila karya-karya Syaikh Taqiyuddin tersebut ditelaah dengan seksama, terutama yang berkenaan dengan aspek hukum dan ilmu ushul, akan nampak bahwa ia sesungguhnya adalah seorang mujtahid yang mengikuti metode para fuqaha dan mujtahidin terdahulu. Hanya saja, ia tidak mengikuti salah satu aliran dalam ijtihad yang dikenal di kalangan Ahlus Sunnah. Artinya, ia tidak mengikuti suatu madzhab tertentu di antara madzhab-madzhab fiqih yang telah dikenal, akan tetapi lebih memilih dan menetapkan (men-*tabanni*) ushul fiqih tersendiri yang khusus baginya, lalu atas dasar itulah ia mengistinbath hukum-hukum syara'.⁹⁰

⁸⁹ *ibid*

⁹⁰ Ihsan Samarah....